

PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5
tentang Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab
Pengendalian Pencemaran Air

Jenis Kemasan: ~~KKNI~~ / OKUPASI / ~~KLASTER~~

Judul Skema : Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	E.370000.001.01	Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah
2.	E.370000.002.01	Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limbah
3.	E.370000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah
4.	E.370000.006.01	Menentukan Peralatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
5.	E.370000.007.01	Mengoperasikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah
6.	E.370000.008.01	Melaksanakan Daur Ulang Olahan Air Limbah
7.	E.370000.010.01	Menyusun Rencana Pemantauan Kualitas Air Limbah
8.	E.370000.011.01	Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Limbah
9.	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah
10.	E.370000.013.01	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah



1. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- a. S-2 (Strata-Dua), atau
- b. Minimum S-1 (Strata-Satu) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengendalian pencemaran air, atau
- c. Minimum S-1 (Strata-Satu) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengendalian pencemaran air, atau
- d. Minimum D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengendalian pencemaran air, atau
- e. Minimum D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang pengendalian pencemaran air, atau
- f. Minimum Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun di bidang pengendalian pencemaran air
- g. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan
- h. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan
- i. Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang pengendalian pencemaran air

2. DOKUMEN PERSYARATAN

- a. Copy KTP
- b. Copy Ijazah
- c. Pas Foto 3x4 (latar belakang warna merah)
- d. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan
- e. Uraian jabatan/Jobdesk
- f. Laporan kerja
- g. Denah/Layout
- h. Flowchart
- i. SOP
- j. Foto unit kerja